PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 660/17/SK/P2KLPHL/DLH-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS MEDIA LINGKUNGAN DAN SUMBER PENCEMARAN TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa kualitas media lingkungan hidup dipengaruhi oleh aktifitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan mempengaruhi komponen lingkungan hidup lainya;

b. bahwa untuk menjaga kualitas media lingkungan hidup diperlukn program dan kegiatan yang terintegrasi dan tepat sasaran yang berdasar kepada data-data kualitas media lingkungan hidup;

c. bahwa untuk mendapatkan data kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan kegiatan pemantauan kualitas media lingkungan dan sumber pencemaran;.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kualitas Media Lingkungan dan Sumber Pencemaran Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2020;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Di Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi dan Batang Sinamar;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang;
24. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat TA 2020;
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pemantauan Kualitas Media Lingkungan dan Sumber Pencemaran Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melakukan pemantauan lapangan dan pengambilan sampel air sungai dan air laut skala provinsi pada segmen yang ditetapkan untuk dilakukan pengujian laboratorium;
2. mengidentifikasi sumber pencemar sungai dan anak sungai yang memberikan konstribusi signifikan terhadap kualitas sumber air skala provinsi dan kualitas air laut;
3. melaksanakan tugas-tugas pemantauan kualitas sumber air skala provinsi dan kualitas air laut apabila ditemui kasus-kasus pencemaran;
4. mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data dan evaluasi hasil pemantauan kualitas sumber air skala provinsi dan kualitas air laut;
5. menindaklanjuti hasil evaluasi dengan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pada sumber pencemar dan pemantauan perkembangan kualitas sumber air secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020, DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pemantauan Kualitas Media Lingkungan dan Sumber Pencemaran Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
NIP.19670828 199203 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/17/SK/P2KLPHL/DLH-2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS MEDIA LINGKUNGAN DAN SUMBER PENCEMARAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS MEDIA LINGKUNGAN DAN SUMBER PENCEMARAN TAHUN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Kepala Bidang P2KLPHL	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penaaatan Hukum Lingkungan	Anggota
6.	Staf Bidang P2KLPHL	Anggota
7.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Sumbar	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
NIP. 19670928 199203 2 002